



P U T U S A N

NOMOR : 53/PDT/2015/PT.PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HUSNI THAMRIN, pekerjaan Direktur PT Zula Unggul, alamat Jalan Rudus II Nomor 04 Sekip Ujung Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. DAHLAN KADIR, SH. dan M. DIAN ALAM PURA, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Mayor Ruslan/Tugumulyo Nomor 17 Rt.35 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2013, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;

Lawan:

RIDUAN, pekerjaan Kepala Desa Suban Jeriji, alamat Desa Suban Jeriji Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Napoleon, SH;
2. RH. Alex Effendi, SH;
3. Lani Nopriansyah, SH;
4. Noverashandi, SH;

Advokat yang berkantor pada Kantor Bantuan Hukum Leons & Patners di Jalan Radial Nomor 3 Lantai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai Tergugat selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15 Juli 2015 Nomor : 53/PEN/PDT/2015/PT.PLG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.53/PDT/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palembang Nomor 75/Pdt.G/2014/PN.Plg. tanggal 15 Desember 2014 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam surat gugatannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang pada tanggal 29 April 2014 Register Nomor 75/Pdt.G/2014/PN.Plg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat/Terbanding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat selaku Direktur PT Zula Unggul melaksanakan pekerjaan pemasangan jaringan distribusi listrik di Desa Gumawang Kabupaten Muara Enam;
2. Bahwa Tergugat selaku Kepala Desa Suban Jeriji Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim menyanggupi untuk menyelesaikan sisa biaya ganti rugi pohon yang dituntut oleh warga/masyarakat Desa Gumawang dan sekaligus melaksanakan penebangan pohon yang terkena ganti rugi tersebut;
3. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaannya Tergugat meminjam uang tunai kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 26 Desember 2012;
4. Bahwa Penggugat telah menyerahkan pinjaman tunai kepada Tergugat pada tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 3 Januari 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat pada April 2013, ternyata pinjaman tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat;
5. Bahwa oleh karena Tergugat belum mengembalikan pinjamannya kepada Penggugat seperti yang dijanjikan, maka Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat;
6. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat, maka Tergugat haruslah dihukum untuk mengembalikan pinjamannya kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai seketika dan sekaligus, ditambah bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan terhitung sejak Tergugat lalai mengembalikan pinjamannya kepada Penggugat sampai pinjamannya dibayar lunas;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.53/PDT/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak menjadi sia-sia dan mendapatkan kepastian hukum, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang melalui Jurusita yang ditunjuk untuk melakukan sita jaminan terhadap harta/barang bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat berupa tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, serta kebun karet yang terletak di Desa Suban Jeriji Kecamatan Rambang Dangku Kecamatan Muara Enim;

8. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti yang sempurna menurut hukum, maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij vooraad);

9. Bahwa agar Tergugat tidak lalai dalam memenuhi putusan Pengadilan, maka adalah beralasan untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, terhitung sejak putusan dalam perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 26 Desember 2012;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji/Ingkar Janji (Wanprestasi);
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar pinjamannya kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus, ditambah bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan terhitung sejak Tergugat lalai mengembalikan pinjamannya kepada Penggugat sampai pinjamannya dibayar lunas);
6. Menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij vooraad);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatannya

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.53/PDT/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut Tergugat/Terbanding memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Pengadilan Negeri Klas I A Palembang tidak berwenang memeriksa perkara yang diajukan penggugat karena yang lebih berwenang memeriksa perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Muara Enim karena perjanjian tersebut dibuat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim;

Berdasarkan hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa semua dalil dalam gugatan penggugat, tergugat sangat menolaknya kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar tergugat ada disuruh menandatangani surat perjanjian oleh penggugat, tetapi bukan surat perjanjian hutang, surat perjanjian yang ditandatangani tergugat adalah mengenai uang yang diberikan penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada tergugat guna untuk membayar ganti rugi tanam tumbuh yang terkena proyek pemasangan listrik yang dikerjakan penggugat;
3. Bahwa proyek pemasangan listrik ke desa Tergugat dikerjakan oleh penggugat, namun saat itu posisi pengerjaan proyek tersebut hanya tinggal beberapa hari lagi berakhir dan sudah beberapa kali penggugat mengajukan addendum atas proyek tersebut, bahwa oleh karena penggugat terdesak makanya penggugat meminta kepada tergugat untuk membantu menyelesaikan ganti rugi tanam tumbuh milik masyarakat yang terkena proyek tersebut, oleh karena aliran listrik diperlukan sekali oleh warga tergugat, makanya tergugat bersedia membantu penggugat dan semua uang yang telah diterima dari penggugat telah tergugat serahkan kepada masyarakat setempat;
4. Bahwa penggugat sangat licik dan tidak berterima kasih dengan penggugat, setelah penggugat membantu proyeknya selesai tetapi

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.53/PDT/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat telah dijabaknya ada hutang piutang, namun tergugat akan buktikan nantinya bahwa tergugat tidak pernah mempunyai hutang kepada penggugat;

Demikianlah Jawaban dari Tergugat dan mohon kepada majelis hakim untuk menolak gugatan penggugat dan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Desember 2014 Nomor : 75/Pdt.G/2014/PN.Plg yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp328.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding (H.Dahlan Kadir,SH.) pada tanggal 29 Desember 2014 telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor : 75/Pdt.G/2014/PN.Plg, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding (Riduan) pada tanggal 12 Maret 2015;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan Bandingnya, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding (H.Dahlan Kadir, SH.) telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 25 Februari 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 26 Februari 2015, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding dengan meminta bantuan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tertanggal 27 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 75/Pdt.G/2014/PN.Plg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 28 April 2015 kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding sedangkan untuk Tergugat/Terbanding pada tanggal 12 Mei 2015 keduanya telah di beri kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.53/PDT/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk di periksa dalam tingkat banding;

Tentang Hukumnya :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 ayat 1 RBg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 75/Pdt.G/2014/PN.Plg diucapkan pada tanggal 15 Desember 2014 dengan di hadirinya oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2014 Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding (H.Dahlan Kadir, SH.,) mengajukan banding, berarti banding tersebut di ajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan, sehingga sesuai dengan tenggang waktu yang di tentukan pasal 199 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal telah memenuhi syarat-syarat dalam mengajukan banding, maka permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palembang telah salah menerapkan hukum atau hukum tidak sebagai mana mestinya, karena telah memberikan pertimbangan secara subyektif atas bukti P1 berupa Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat secara sah sebagai ditentukan pasal 1320 KUH Perdata sehingga merupakan Undang-Undang bagi Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sebagai mana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata serta sangat kontradiksi dengan pertimbangannya halaman 7 yang mempertimbangkan P1 (Surat Perjanjian) sebagai dasar untuk menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding, sehingga nampak jelas kalau pertimbangan ini bukan atas dasar pertimbangan hukum oleh karenanya pertimbangan ini haruslah dibatalkan ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.53/PDT/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan halaman 8 yang menyatakan bukti P1 yang merupakan perjanjian yang dibuat dengan itikad yang tidak baik adalah pertimbangan yang sangat keliru dan menyesatkan, karena atas dasar bukti apa sehingga Majelis menilai perjanjian tersebut dibuat dengan itikad yang tidak baik, sementara bukti surat Penggugat/Pembanding didukung oleh keterangan saksi dibawah sumpah yang menjelaskan perjanjian tersebut dibuat secara sah tidak ada unsur paksaan ataupun rekayasa ;
- Bahwa dengan keberatan diatas mohon Putusan Pengadilan Negeri dibatalkan dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 75/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 15 Desember 2014, maupun membaca dan memperhatikan memori banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai fakta maupun dalam kesimpulan penerapan hukumnya, khususnya mengenai dinyatakan gugatan Penggugat/Pembanding ditolak seluruhnya dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri halaman 8 sebagai berikut: "Menimbang, bahwa walaupun bukti P.1 yang merupakan perjanjian yang ditanda tangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat tapi perjanjian tersebut dibuat dengan itikad yang tidak baik maka bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum" atas pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri dalam menyimpulkan bahwa perjanjian tersebut dibuat dengan itikad tidak baik adalah tidak tepat karena secara tidak langsung Tergugat/Terbanding telah membenarkan adanya perjanjian tersebut (bukti P1,P3 dan P4) dan Tergugat/Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa surat bukti tersebut diatas dibuat karena ada unsur paksaan, kekilafan atau bertentangan dengan Undang-Undang, oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri dan putusan tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya didalam mempertimbangkan mengenai eksepsi dari

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.53/PDT/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding, oleh karena putusan mengenai eksepsi Pengadilan Negeri Palembang sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya maka semua pertimbangan mengenai eksepsi dalam perkara a quo diambil alih dan dipakai sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Palembang, untuk itu putusan mengenai eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat/Pembanding adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat/Pembanding adalah:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 Tergugat/Terbanding telah meminjam uang kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp100.000.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 3 Januari 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan secara tunai oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding pada April 2013 ternyata pada waktu yang ditentukan dan sampai gugatan ini dimasukkan ternyata pinjaman tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat/Terbanding, sehingga dengan demikian Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tersebut dibantah oleh Tergugat/Terbanding karena menurut Tergugat/Terbanding benar Tergugat/Terbanding telah menerima uang dari Penggugat/Pembanding sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menandatangani surat perjanjian tetapi bukan surat perjanjian hutang karena uang tersebut bukan merupakan hutang Tergugat/Terbanding tetapi adalah untuk membayar ganti rugi tanam tumbuh yang terkena proyek pemasangan listrik yang dikerjakan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dibantah oleh Tergugat/Terbanding berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat/Pembanding berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dan Tergugat/Terbanding harus membuktikan sangkalannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.4 dan 1 (satu) orang saksi yaitu M. ZAILANI;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.53/PDT/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan surat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding pada tanggal 26 Desember 2012, bukti P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk Tergugat/Terbanding sedangkan bukti P.3 dan P.4 adalah tanda terima uang dari Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding jumlah seluruhnya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bukti P.2, P.3 dan P.4 tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding, sehingga tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa tentang P.1 mengenai surat perjanjian, yang menjadikan dasar adanya surat perjanjian tersebut sesuai dengan gugatan Penggugat/Pembanding adalah;

1. Bahwa Penggugat/Pembanding selaku Direktur PT.Zula Unggul melaksanakan pekerjaan pemasangan jaringan listrik di Desa Gumawang Kabupaten Muara Enim;
2. Bahwa Tergugat/Terbanding selaku Kepala Desa Suban Jeriji Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim menyanggupi untuk menyelesaikan sisa biaya ganti rugi pohon yang dituntut oleh warga/masyarakat Desa Gumawang dan sekaligus melaksanakan penebangan pohon yang terkena ganti rugi tersebut;
3. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaannya Tergugat/Terbanding meminjam uang tunai kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tanggal 26 Desember 2012;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 kalau dihubungkan dengan bukti P.3 dan P.4 yang dibenarkan Tergugat/Terbanding maka secara tidak langsung Tergugat/Terbanding telah membenarkan hanya saja menurut Tergugat/Terbanding uang tersebut telah dipakai untuk membayar ganti rugi tanam tumbuh yang terkena proyek pemasangan listrik yang dikerjakan Penggugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Surat Perjanjian antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tanggal 26 Desember 2012 (bukti P.1) secara yuridis adalah sah karena Perjanjian tersebut dibuat tidak ada unsur paksaan maupun penipuan apalagi Tergugat sebagai Kepala Desa yang berarti cakap melakukan perbuatan hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan dan disamping itu Tergugat/Terbanding juga menandatangani bukti

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.53/PDT/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi pembayaran P.3 dan P.4 oleh karena itu petitum gugatan point 2 yang meminta agar menyatakan sah Surat Perjanjian antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tanggal 26 Desember 2012 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagai mana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dimana menurut Tergugat/Terbanding uang dari Penggugat/Pembanding sebesar Rp.150.000.000,00 telah dipakai untuk membayar ganti rugi tanam tumbuh yang terkena proyek tersebut oleh karena itu Tergugat/Terbanding dalam hal ini harus bisa membuktikan bahwa uang tersebut telah habis dipakai untuk membayar ganti rugi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Tergugat/Terbanding telah mengajukan surat bukti T1 s/d bukti T5 yang berupa :

1. Bukti T.1 berupa 3 kwitansi yakni :
 - a. Kwitansi pembayaran yang diterima oleh Eliana tahun 2012 tanpa tanggal Rp.3.400.000,00.
 - b. Kwitansi pembayaran yang diterima F Dehan tanggal 30 Desember 2012 Rp. 3.000.000,00.
 - c. Kwitansi pembayaran yang tidak ada penerimanya.Dari bukti T.1 uang yang telah dibayarkan berjumlah Rp.6.400.000,00.
2. Bukti T.2 berupa 3 kwitansi yakni :
 - a. Kwitansi pembayaran tanggal 30 Desember 2012 yang diterima Saprul Anwar/Neili Rp.1.500.000,00.
 - b. Kwitansi pembayaran tanggal 30 Desember 2012 yang diterima Nerlis Rp.3.000.000,00.
 - c. Kwitansi pembayaran tanggal 30 Desember 2012 yang diterima Marnedi Rp.11.700.000,00.Dari ketiga kwitansi tersebut yang telah dibayarkan Rp.16.200.000,00.
3. Bukti T.3 yang berupa 3 kwitansi pembayaran yakni :
 - a. Kwitansi pembayaran tanggal 18 Nopember 2012 yang diterima Ratni Rp.11.400.000,00.
 - b. Kwitansi pembayaran tanggal 18 Nopember 2012 yang diterima Mulyono Rp.9.000.000,00.
 - c. Kwitansi pembayaran tanggal 19 Nopember 2012 yang diterima Holis Rp.6.450.000,00.

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.53/PDT/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari ketiga kwitansi tersebut yang telah dibayarkan Rp.26.850.000,00.

4. Bukti T.4 yang berupa 2 kwitansi pembayaran yakni :
 - a. Kwitansi pembayaran tanggal 20 Nopember 2012 yang diterima an. Usnanto Rp.2.700.000,00.
 - b. Kwitansi pembayaran tanggal 20 Nopember 2012 yang diterima an. Herman Dani Rp.1.500.000.00.

Dari kedua kwitansi tersebut yang telah dibayarkan Rp.4.200.000,00.

5. Bukti T.5 yang berupa kwitansi pembayaran yang diterima Hermanto tanggal 9 Januari 2013 sebesar Rp.2.100.000,00.

Menimbang, bahwa dari kelima surat bukti tersebut diatas Penggugat/Pembanding ternyata tidak mengajukan keberatan oleh karena itu Tergugat/Terbanding dapat membuktikan bahwa Tergugat/Terbanding telah melakukan pembayaran ganti rugi sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Bukti T.1 sebesar | Rp. 6.400.000,00 |
| 2. Bukti T.2 sebesar | Rp.16.200.000,00 |
| 3. Bukti T.3 sebesar | Rp.26.850.000,00 |
| 4. Bukti T.4 sebesar | Rp. 4.200.000,00 |
| 5. Bukti T.5 sebesar | <u>Rp. 2.100.000,00</u> |
| Jumlah yang telah dibayarkan | Rp.55.750.000,00 |

Menimbang, bahwa uang Rp.150.000.000,00 yang diserahkan Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding dan yang telah dibayarkan kepada penerima ganti rugi hanya sebesar Rp.55.750.000,00 sehingga sisa dari yang telah dibayarkan (Rp.150.000.000,00 – Rp.55.750.000,00)= Rp.94.250.000,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus limapuluh ribu rupiah) belum dikembalikan kepada Penggugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa sebagai mana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dimana Tergugat/Terbanding hanya bisa mempertanggung jawabkan uang yang telah diterimanya dari Penggugat/Pembanding sebesar Rp.55.750.000,00 sedangkan yang diterima Tergugat/Terbanding Rp.150.000.000.00 dengan demikian Tergugat/Terbanding tidak dapat mempertanggung jawabkan uang yang sudah diterimanya yakni sebesar (Rp.150.000.000.00 – Rp.55.750.000,00) Rp.94.250.000,00 dan belum dikembalikan kepada Penggugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa sebagai mana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas ternyata Tergugat/Terbanding belum mengembalikan uang Penggugat/Pembanding sebesar Rp.94.250.000,00 meskipun batas waktu

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.53/PDT/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan yakni tiga bulan setelah tanggal 26 Desember 2012 (pasal 3 bukti P.1) telah lewat maka perbuatan Tergugat/Terbanding telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dengan demikian petitum 3 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding belum mengembalikan sisa pembayaran ganti rugi sebesar Rp.94.250.000.00 kepada Penggugat/Pembanding maka sudah sewajarnya petitum 5 tersebut dapat dikabulkan sebesar Rp. 94.250.000.00 sedangkan petitum 5 lainnya haruslah ditolak karena hal tersebut tidak diperjanjikan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Pengadilan Negeri Palembang tidak melakukan penyitaan maka petitum 4 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan uang paksa (petitum 7) haruslah ditolak karena uang paksa untuk pembayaran sejumlah uang tidak dibenarkan ;

Menimbang, bahwa petitum 6 yang meminta agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet dan kasasi haruslah ditolak karena dalam perkara ini syarat-syarat uitvoerbaar bij vooraad tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat/Terbanding dipihak yang kalah dimana gugatan ini akan dikabulkan sebagian maka sudah sewajarnya Tergugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 75/Pdt.G/2014/PN.Plg, tanggal 15 Desember 2014 yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding ditolak untuk seluruhnya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 75/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 15 Desember 2014, yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.53/PDT/2015/PT.PLG



Dengan Mengadili Sendiri :

DALAM EKSEPSI :

--- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah Surat Perjanjian antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tanggal 26 Desember 2012 ;
3. Menyatakan Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar sisa pinjamannya kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp.94.250.000.00 (Sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **27 Agustus 2015** oleh kami : **Agus Hariyadi, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Syafwan Zubir, SH.,MH.**, dan **Tani Ginting, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang No.53/PEN/PDT/2015/PT.PLG tanggal 15 Juli 2015 dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **31 Agustus 2015** oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu **Djarwoko, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.53/PDT/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafwan Zubir, SH.,MH.,

Agus Hariyadi, SH.MH.

Tani Ginting, SH.MH

Panitera Pengganti.

Djarwoko, SH.MH.,

Biaya Perkara :

Biaya Materai..... RP. 6.000,-

Biaya Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan..... Rp.139.000,-

J u m l a h Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.53/PDT/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)